UNES LAW REVIEW
+62 813 6511 8590
+62 813 6511 8590
https://review-unes.com/
uneslawreview@gmail.com

DOI: https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i4
Diterima: 8/05/2023, Diperbaiki: 05/06/2023, Diterbitkan: 06/06/2023

IMPLEMENTASI PRINSIP ULTIMUM REMEDIUM DALAM PENEGAKAN HUKUM PADA KAWASAN KETERLANJURAN

Syamsul Bahary[1], Ismansyah[2], Otong Rosadi[3]
[1] Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Ekasakti, Padang, Indonesia
Email: bahari.syamsul125@gmail.com
[2] Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Padang, Indonesia
[3] Fakultas Hukum, Universitas Ekasakti, Padang, Indonesia

***Corresponding Author*: Syamsul Bahary**

ABSTRACT

Implementation of the Principle of Ultimum Remedium in Law Enforcement in the Forestry Sector In accordance with Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation by the West Sumatra Provincial Forestry Service is the imposition of Administrative Sanctions prior to being subject to criminal sanctions for violations that are administrative in nature and do not impact health, safety, and/or or the environment (K2L). This is mainly done on overlapping areas or areas of continuity, so that the history of the land or area must be a reference in solving it. For oil palm growers whose plantations were located in forest areas before UUCK was issued and have permits such as Location Permits, IUP, and STD-B, these growers will be given the opportunity for 3 (three) years from the issuance of UUCK to fulfill the specified requirements. For plantations in production forest areas, an Approval for the Release of Forest Areas will be issued. If there is overlapping of oil palm plantations with Forest Utilization Permits, it will be investigated which one was issued first. Obstacles in Implementing the Principle of Ultimum Remedium in Law Enforcement in the Forestry Sector In accordance with Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation by the West Sumatra Provincial Forestry Service is the fact that plantation actors are corporations, people who have very large capital. Their reluctance to obtain permits due to criminal sanctions in the form of fines is not a big problem for them. Farmers are prone to being criminalized because their land is claimed to be in the forest area. Weak coordination between the Police and the Forestry Service because the Police have limited understanding of various licensing provisions for forested areasImplementation of the Principle of Ultimum Remedium in Law Enforcement in the Forestry Sector In accordance with Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation by the West Sumatra Provincial Forestry Service is the imposition of Administrative Sanctions prior to being subject to criminal sanctions for violations that are administrative in nature and do not impact health, safety, and/or or the environment (K2L). This is mainly done on overlapping areas or areas of continuity, so that the history of the land or area must be a reference in solving it. For oil palm growers whose plantations were located in forest areas before UUCK was issued and have permits such as Location Permits, IUP, and STD-B, these growers will be given the opportunity for 3 (three)

years from the issuance of UUCK to fulfill the specified requirements. For plantations in production forest areas, an Approval for the Release of Forest Areas will be issued. If there is overlapping of oil palm plantations with Forest Utilization Permits, it will be investigated which one was issued first. Obstacles in Implementing the Principle of Ultimum Remedium in Law Enforcement in the Forestry Sector In accordance with Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation by the West Sumatra Provincial Forestry Service is the fact that plantation actors are corporations, people who have very large capital. Their reluctance to obtain permits due to criminal sanctions in the form of fines is not a big problem for them. Farmers are prone to being criminalized because their land is claimed to be in the forest area. Weak coordination between the Police and the Forestry Service because the Police have limited understanding of various licensing provisions for forested areas.

Keywords: *Ultimum Remedium, Law Enforcement, Forestry, Implementation.*

ABSTRAK

Implementasi Prinsip *Ultimum Remedium* Dalam Penegakan Hukum Bidang Kehutanan Sesuai Dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Oleh Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat adalah dengan pengenaan Sanksi Administratif sebelum dikenai sanksi pidana terhadap pelanggaran yang bersifat administratif dan tidak menimbulkan dampak kesehatan, keselamatan, dan/atau lingkungan (K2L). Hal ini terutama dilakukan terhadap areal tumpang tindih atau areal keterlanjuran, sehingga sejarah lahan atau kawasan harus menjadi acuan dalam penyelesaiannya. Bagi Pekebun sawit yang kebunnya berada di kawasan hutan sebelum UUCK terbit dan memiliki izin seperti Izin Lokasi, IUP, dan STD-B, maka kepada Pekebun tersebut akan diberikan kesempatan selama 3 (tiga) tahun sejak UUCK terbit untuk memenuhi persyaratan yang ditentukan. Terhadap kebun yang ada di Kawasan hutan produksi akan diterbitkan Persetujuan Pelepasan Kawasan hutan. Jika terdapat tumpang tindih kebun sawit dengan Perizinan Pemanfaatan Hutan, maka akan diteliti mana yang lebih dahulu terbit. Kendala Dalam Implementasi Prinsip *Ultimum Remedium* Dalam Penegakan Hukum Bidang Kehutanan Sesuai Dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Oleh Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat adalah kenyataan bahwa pelaku perkebunan merupakan korporasi adalah orang-orang yang mempunyai modal/capital yang sangat besar. Keengganan mereka mengurus izin dikarenakan sanksi pidana berupa denda bukanlah masalah besar bagi mereka. Rawannya petani dikriminalisasi karena lahannya diklaim masuk kawasan hutan. Koordinasi yang lemah antara Kepolisian dan dinas Kehutanan karena Kepolisin memiliki pemahaman terbatas dengan berbagai ketentuan perizinan bagi Kawasan keterlanjuran dalam hutan.

Kata Kunci: *Ultimum Remedium,* Penegakan Hukum, Kehutanan, Implementasi.

PENDAHULUAN

Naskah ini berawal dari suatu pemahaman hukum tentang adanya permasalahan hukum atas penggunaan atau penerapan ketentuan ketentuan pidana melalui prinsip *ultimum remedium,* dimana penerapan prinsip *ultimum remedium* itu berkaitan dengan penegakan hukum di bidang kehutanan. Permasalahan hukum ini lahir sebagai bentuk diterapkannya undang undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Pemahaman awal tentang permasalahan hukum ini adalah bertitik tolak pada ketidak tahuan atau ketidak pahaman masyarakat dalam mengapresiasikan

atau mengaplikasikan penerapan hukum terhadap ketentuan yang ada dalam bidang kehutanan berkaitan dengan lahirnya Undang Undang Cipta Kerja.

Lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja untuk kluster Kehutanan ada beberapa perubahan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Menyangkut perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (P3H), khusus yang akan dikaji dalam tulisan ini adalah keberlakuan Pasal 110A dan Pasal 110B Undang-Undang tentang Cipta Kerja, tepatnya Pasal 37 angka 20 Pasal 110A dan Pasal 110B, dengan keberlakuan asas *ultimum remedium*. Tindakan pemidanaan merupakan "*ultimum remedium*" artinya tindakan pemidanaan dilaksanakan sebagai upaya terakhir apabila pendekatan hukum lainnya tidak dapat menyelesaikan masalah tersebut.

Menurut Drupsteen, dari sudut pandang hukum lingkungan cukup jelas bahwa kemungkinan untuk mengatur masalah-masalah lingkungan dengan bantuan hukum pidana sangatlah terbatas. Pengaturan masalah lingkungan terutama harus dicapai melalui pelaksanaan kebijakan lingkungan oleh pihak penguasa. Kebijakan lingkungan tersebut, untuk sebagian, dirumuskan dalam norma-norma hukum atau peraturan perundang-undangan. Sebagian lainnya dirumuskan diluar norma hukum, misalnya melalui pendidikan lingkungan dan penciptaan kesadaran lingkungan. Jika kebijakan lingkungan tidak dirumuskan dalam bentuk norma hukum maka tidak dapat dilakukan penegakan hukum melalui pendayagunaan hukum pidana. Di pihak lain, bagi norma-norma hukum yang berkenaan dengan lingkungan, maka upaya penegakan hukum melalui sarana hukum pidana lebih merupakan pelengkap daripada instrumen pengatur.[1]

Maksud dari sarana hukum pidana sebagai pelengkap dari instrument pengatur adalah sebagai bentuk untuk menafsirkan hukum pidana dalam penegakan hukumnya . Hal ini sabagai prasyarat dalam hal penegakan hokum sebagai sebuah kebijakan yang dinamakan dengan *Law enforment policy.* Memahami pendekatan kebijakan penegakan hokum merupakan pemahaman tentang pemegang peran dalam melaksanakan tugasnya seperti yang diutarakan oleh Chamblies dan Seidman tentang pemegang peran dimana pemegang peran itu tidak serta merta melakukan tugasnya sesuai ketentuan hukum tapi dipengaruhi oleh faktor eksternal dan internal.[2] Salah satu faktor internal dan eksternal yang memberikan pengaruh adalah menjabarkan asas dalam hukum pidana yakni penggunaan prinsip ultimum remedium. Disamping itu pengaruh faktor ini juga berkaitan dengan penerapan kriminalisasi atau dekriminalisasi untuk melihat daya kerja preventif dalam penanggulangan kejahatan.

Berkaitan dengan itu, menurut Drupsteen, maka pengenaan sanksi dan penjagaan norma juga akan merupakan pertimbangan penting dalam upaya penegakan hukum lingkungan melalui sarana hukum pidana. Dalam hal ini, maka persoalan apakah upaya penegakan hukum

[1] G. Drupsteen dan C.J. Kleijs-Wijnnobel, *Upaya Penegakan Hukum Lingkungan Melalui Hukum Perdata, Administratif, dan Hukum Pidana* dalam Faure, J.C. Oudijk, D.D. Schaffmeister, *Kekhawatiran Masa Kini. Pemikiran Mengenai Hukum Pidana Lingkungan Dalam Teori dan Praktek*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994, hlm. 6.

[2] William J. Chambliss and Robert B. Seidman, *Law, order, and power,* Addison-Wesley Publishing Company, 1971, hlm 101

lingkungan melalui sarana hukum pidana ini akan menimbulkan daya kerja preventif umum atau khusus tergantung pada berbagai macam faktor/variabel. Namun, terdapat banyak bentuk kriminalitas lingkungan yang hanya terjadi untuk sekali saja dan mengakibatkan perubahan yang permanen. Terhadap bentuk-bentuk kriminalitas lingkungan ini tidak ada pilihan yang cukup layak untuk menghadapinya kecuali melalui penggunaan sanksi pidana.[3] Contoh kasus yang terjadi dalam wilayah hukum Dinas Kehutanan Sumatera Barat adalah pada beberapa perkebunan sawit yang terdapat di Kabupaten Pasaman Barat dimana Undang undang Cipta Kerja memberikan kemudahan bagi pelaku ketelanjuran yang membuka kebun sawit di dalam kawasan hutan dengan menyelesaikan administratifnya berupa pengurusan izin dari yang berwenang.

Permasalahan yang dibahas adalah Implementasi Prinsip *Ultimum Remedium* Dalam Penegakan Hukum Bidang Kehutanan Sesuai Dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja oleh Dinas Kehutanan Propinsi Sumatera Barat serta kendala yang ada.

METODE PENELITIAN

Spesifikasi penelitian adalah *deskriptif analitis,* dengan metode pendekatan yuridis normative didukung oleh yuridis empiris. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder dan data primer. Data sekunder diperoleh dari studi dokumen, data primer diperoleh dengan cara wawancara. Data yang diperoleh kemudian dianalisa secara kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Prinsip *Ultimum Remedium* Dalam Penegakan Hukum Bidang Kehutanan Sesuai Dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Oleh Dinas Kehutanan Propinsi Sumatera Barat

Penegakan hukum terhadap kejahatan lingkungan dan kehutanan berpotensi ‘hilang’ di bawah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Pasalnya, Omnibus Law ini disebut hanya mengandalkan sanksi administratif bagi pelanggar di dalam kawasan hutan. Perusahaan yang menanam kebun sawit di dalam kawasan hutan, Dengan Omnibus Law, nantinya korporasi hanya dikenakan sanksi administratif dengan ketentuan wajib memenuhi syarat dan denda. Ketika sudah membayar dan mengurus perizinan maka akan terbit pelepasan kawasan hutan atau persetujuan melanjutkan kegiatan usaha di dalam kawasan hutan lindung atau konservasi. Tidak ada pidana sama sekali.

Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja memuat terobosan kebijakan baru dengan menerapkan prinsip *ultimum remedium* yaitu mengedepankan pengenaan Sanksi Administratif sebelum dikenai sanksi pidana terhadap pelanggaran yang bersifat administratif dan tidak menimbulkan dampak kesehatan, keselamatan, dan/atau lingkungan (K2L). Dalam implementasinya perlu sikap kehati-hatian menyangkut areal tumpang tindih atau areal keterlanjuran, sehingga sejarah lahan atau kawasan harus menjadi acuan dalam

[3] *Ibid.*

penyelesaiannya agar rasa keadilan masyarakat dapat tercapai. Pendekatan sosiologis lebih dikedepankan dengan memperhatikan aspek kemanfaatan.

Persoalan perkebunan sawit dalam kawasan hutan, oleh korporasi maupun masyarakat, mulai terjadi pada saat peralihan Orde Baru ke era Reformasi 1998. Otonomi diterjemahkan sebagai pemanfaatan sumber daya hutan melalui penguasaan dan pemberian izin. Padahal, izin pemanfaatan maupun penggunaan kawasan hutan merupakan domain pemerintah pusat. Dengan *ultimum remedium*, melalui UU Cipta Kerja dan PP Nomor 24/2021 tentang tata cara pengenaan sanksi administratif dan tata cara penerimaan negara bukan pajak yang berasal dari denda administratif di bidang kehutanan, pemerintah coba mengurai kebun sawit ilegal ini.

Bagi Pekebun sawit yang kebunnya berada di kawasan hutan sebelum UUCK terbit dan memiliki izin seperti Izin Lokasi, IUP, dan STD-B, maka sesuai ketentuan Pasal 110A kepada Pekebun tersebut akan diberikan kesempatan selama 3 (tiga) tahun sejak UUCK terbit untuk memenuhi persyaratan yang ditentukan. Kemudian apabila persyaratan telah terpenuhi dan lolos verifikasi, maka terhadap kebun yang ada di Kawasan hutan produksi akan diterbitkan Persetujuan Pelepasan Kawasan hutan, sedangkan terhadap kebun yang ada di Kawasan Hutan Lindung dan Hutan Konservasi akan diberikan kesempatan melanjutkan usaha selama 15 (lima belas) tahun sejak masa tanam.

Terhadap pekebun yang kebunnya telah terbangun sebelum terbitnya ketentuan teknis STDB tahun 2018, Tim Verifikasi akan melakukan pengecekan dan verifikasi terlebih dahulu. Jika memang kebun tersebut telah terbangun namun tidak memiliki STDB karena ketentuan teknis STDB baru ada tahun 2018, maka penyelesaiannya tetap menggunakan mekanisme yang diatur dalam Pasal 110A tersebut. Berdasarkan hasil penelitian di wilayah kerja Dinas Kehutanan Propinsi Sumatera Barat pada Tahun 2019, terdapat 26 kasus tindak pidana kehutanan 14 diantaranya diselesaikan dengan musyawarah dan penyelesaian administrasi dan 16 kasus diberi waktu untuk pembaharuan izin. Pada tahun ini belum berlaku UU cipta kerja.

Pada Pada Tahun 2020, terdapat 37 kasus tindak pidana kehutanan 8 diantaranya diselesaikan dengan musyawarah dan penyelesaian administrasi, diantaranya terjadi di Pasaman Raya sebanyak 7 kasus, Pasaman Barat sebanyak 8 kasus, Dinas kehutanan Provinsi Sumatera Barat sebnayk 7 kasus, Agam sebanyak 5 kasus, Dharmasraya sebanyak 1 kasus, Lima Puluh Koto sebanyak 1 kasus, Kota Padang sebanyak 1 kasus, Tanah Datar sebanyak 1 kasus, dan Sijunjung sebnayak 7 kasus. Dimana 19 kasus telah P21/inkrah, 6 kasus masih proses LIDIK, dan 12 kasus diberi waktu untuk pembaharuan izin. Pada Tahun 2021, terdapat 23 kasus tindak pidana kehutanan, 12 kasus diantaranya diselesaikan dengan prinsip ultimum remedium. Kasus tersebut terjadi di Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat sebanyak 3 kasus, Agam sebanyak 5 kasus, Sijunjung sebanyak 6 kasus, Solok Selatan sebanyak 3 kasus, Pasaman Barat sebanyak 2 kasus, dan Pasaman Raya sebanyak 7 kasus. Dimana 7 kasus telah P21/inkrah, 5 kasus masih proses penyelidikan, dan 11 kasus diberi waktu untuk pembaharuan izin.

Jika terdapat tumpang tindih kebun sawit dengan Perizinan Pemanfaatan Hutan, maka akan diteliti mana yang lebih dahulu terbit. Jika Perizinan Pemanfaatan Hutan lebih dulu terbit maka kebun sawit akan dikurangi luasnya dan sisanya dilakukan Kerjasama Kemitraan dengan

Perusahaan Pemegang Izin Pemanfaatan Hutan selama 1 daur. Demikian pula sebaliknya. Sementara itu bagi Pekebun sawit yang tidak punya perizinan dan kebunnya telah terbangun sebelum UU Cipta Kerja terbit (sebelum November 2020) maka setelah membayar denda administratif, terhadap kebun yang ada di Kawasan Hutan Produksi akan diterbitkan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan selama 25 tahun sejak masa tanam.

UUCK mengecualikan masyarakat yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan paling singkat 5 tahun secara terus menerus dengan luasan paling banyak 5 ha, dibebaskan dari sanksi pidana atau sanksi administratif, karena akan diselesaikan melalui program Penataan Kawasan Hutan. Pemberlakuan asas ultimum remedium dalam rumusan terdapat dalam Pasal 100 ayat (2), yakni pemberian sanksi pidana berupa pidana penjara dan pidana denda dapat diberikan setelah adanya sanksi administratif sebanyak satu kali yang diberikan terhadap pelaku. Sanksi administratif mempunyai fungsi instrumental yakni pencegahan dan penanggulangan perbuatan terlarang dan terutama ditujukan terhadap perlindungan kepentingan lingkungan yang dijaga oleh ketentuan hukum yang dilanggar tersebut. Oleh karena itu, aspek hukum administrasi bertujuan agar perbuatan yang melawan hukum atau tidak memenuhi persyaratan yang diizinkan agar berhenti atau mengembalikan kepada keadaan semula, yakni sebelum terjadinya pencemaran dan perusakan. Singkatnya, fokus sanksi administratif adalah perbuatannya, berbeda dengan halnya dengan sanksi hukum pidana yang berfokus pada orangnya agar ia berubah menjadi orang yang baik dan memperhatikan lingkungan serta hak orang lain untuk hidup yang layak di dalam lingkungan yang sehat.

Asas ultimum remedium sebagai obat terakhir yang diterapkan terhadap delik lingkungan. Menteri Kehakiman Belanda De Ruiter menjelaskan bahwa hukum pidana memberi efek sampingan yang merugikan, sehingga hukum pidana harus diberikan secara hati-hati. De Ross menerangkan lebih lanjut bahwa sanksi hukum pidana relatif lebih berat, karena pidana berupa perampasan kemerdekaan merupakan sanksi yang lebih menonjol.[4] Penerapan hukum pidana sebagai asas ultimum remedium dalam suatu perbuatan hanya terjadi sekali saja. Pemberian sanksi pidana sebagai asas ultimum remedium akan meningkatkan kesadaran terutama bagi pelaku usaha dan/atau kegiatan agar melakukan pemulihan terhadap lingkungan.

Kemudian Penggunaan Instrumen Hukum Perdata, Hukum Perdata memberikan kemungkinan untuk mengajukan gugatan ganti kerugian atas kerusakan hutan terhadap pihak yang menyebabkan timbulnya kerusakan tersebut, yang biasanya dilakukan melalui gugatan perbuatan melawan hukum[5], dengan demikian tujuan penegakan hukum kehutanan melalui penerapan kaidah-kaidah hukum perdata terutama adalah untuk lebih memberikan perlindungan hukum terhadap alam lingkungan/hutan maupun korban yang menderita kerugian sebagai akibat dari perusakan hutan.

Barda Nawawi Arief mengidentifikasikan sebab-sebab keterbatasan kemampuan Hukum Pidana dalam menanggulangi kejahatan, termasuk Kawasan keterlanjuran dalam hutan lindung,

[4] Sodikin, *Penegakan Hukum Lingkungan:Tinjauan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997*, Cetakan ke-2, Djambatan, Jakarta, 2007, hlm. 99-100.

[5] Paulus Efendi Lotulung, *Penegakan Hukum Lingkungan Oleh Hakim Perdata*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, Hlm. 1

adalah sebagai berikut [6] : Sebab-sebab kejahatan yang demikian kompleks berada di luar jangkauan hukum pidana; Hukum pidana hanya merupakan bagian kecil (sub sistem) dari sarana kontrol sosial yang tidak mungkin mengatasi masalah kejahatan sebagai masalah kemanusiaan dan kemasyarakatan yang sangat kompleks (sebagai masalah sosio-psikologis, sosio-politik, sosio-ekonomi, sosio-kultural dan sebagainya).

Menurut De Bunt, *ultimum remedium* mempunyai tiga pengertian, yaitu: Pertama, hukum pidana hanya diterapkan terhadap perbuatan perbuatan yang sangat tidak benar secara etis. Pada tahun 1989, Menteri kehakiman Belanda pernah menyatakan bahwa hukum pidana pada umumnya harus dilihat sebagai ultimum remedium. Artinya, bahwa perbuatan beratlah yang harus ditanggulangi oleh hukum pidana. Dalam hal ini, pengertian ultimum remedium diartikan secara klasik; hukum pidana secara khusus merupakan instrumen penegakan hukum yang khusus. Harus dicegah bahwa obat jangan lebih berat daripada kejahatan. Hukum pidana merupakan alat yang sangat berat karena ciri khas pidana adalah nestapa yang dengan sengaja dikenakan. Oleh karena itu, hukum pidana harus dipandang sebagai ultimum remedium. [7] Kedua, *ultimum remedium* menurut De Bunt adalah dalam arti harfiah, yaitu alat (obat) yang terakhir. Hal ini dikemukakan oleh Menteri Kehakiman Belanda De Ruiter yang menyatakan bahwa hukum pidana sebagai alat yang terakhir. Hukum pidana menjadi obat yang terakhir karena membawa dampak sampingan yang merugikan. Hukum pidana menyinggung sangat dalam terhadap kehidupan pribadi terpidana (perampasan kemerdekaan, proses acara dengan alat paksa, dan noda).[8] Hukum pidana sebagai obat terakhir juga dikemukakan oleh Sudarto. Menurut Sudarto, hukum pidana hendaknya baru diterapkan jika sarana (upaya) lain sudah tidak memadai, maka dikatakan pula bahwa hukum pidana mempunyai fungsi yang subsidiair (asas subsidiaritas).[9] Ketiga, pengertian ultimum remedium yaitu pejabat administratiflah yang pertama-tama harus bertanggung jawab. Jika pejabat administratif dipandang sebagai yang pertamatama bertanggung jawab, dan oleh karena itu berarti bahwa kekuasaan yustisial ditempatkan sebagai ultimum remedium. Pejabat administratif harus bereaksi terlebih dahulu. Pejabat yang memberi ijin harus terlebih dahulu memberi sanksi jika ijin dilanggar.[10]

Pidana sebagai *ultimum remedium*, terkait dengan apa yang dikemukakan oleh Sudarto, bahwa faktor penyebab terjadinya kejahatan sangat kompleks dan berada di luar jangkauan hukum pidana. Wajarlah hukum pidana mempunyai keterbatasan kemampuan untuk menanggulanginya. Penggunaan hukum pidana merupakan penanggulangan sesuatu gejala dan bukan suatu penyelesaian dengan menghilangkan sebab-sebabnya.[11]

---

[6] Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Aditya Citra Bakti, Bandung, 2001, Hlm. 46-47.
[7] Andi Hamzah, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 69
[8] *Ibid*., hlm. 70
[9] Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2007, hlm. 22
[10] Andi Hamzah, Penegakan Hukum…, *Op. Cit*., hlm. 71.
[11] Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, dalam Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, hlm. 44.

Kendala Dalam Implementasi Prinsip *Ultimum Remedium* Dalam Penegakan Hukum Bidang Kehutanan Sesuai Dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Oleh Dinas Kehutanan Propinsi Sumatera Barat.

Faktor-faktor penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto, yaitu[12] kelima faktor penegakan hukum juga berhubungan dengan sistem hukum yang ada, seperti struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum.[13] Substansi Hukum *(Legal Subtance*) terdiri atas aturan, norma, dan pola perilaku manusia. Substansi juga merupakan produk/hasil oleh orang yang ada dalam sistem hukum ini, keputusan yang dibuat dan aturan baru yang disusun. Struktur Hukum (*Legal Structure*) Sistem hukum akan terus berubah, namun akan ada beberapa bagian yang tidak berubah. Salah satu yang tidak berubah walau hukum berubah adalah apparat penegak hukumnya. Salah satu aparat yang bewenang untuk melaksanakan tugas penegakan hukum adalah kepolisian, hal ini diakrenakan salah satu fungsi kepolisian adalah penegakan hukum, pemeliharaan keamanan dan ketertiban, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Kemudian Budaya Hukum, Budaya hukum merupakan tata perilaku masyarakat terhadap hukum dan sistem hukum, yang melahirkan kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapan akan hukum. Pemikiran dan pendapat inilah yang akan menjadi jalannya proses hukum. Dalam masyarakat Indonesia budaya hukumnya masih sangat rendah, sehingga diperlukan upaya penegakan hukum yang tegas dalam pelaksanaanya.

Dalam asas *ultimum remedium* ini hanya bisa dilakukan apabila upaya hukum yang lain seperti sanksi dan denda tidak memberikan efek jera bahkan pelaku tidak merasa bersalah terhadap perbuatannya. Penegakan hukum pidana di bidang kehutanan tetap memperhatikan asas *ultimum remidium*, namun pelaksanaan asas *ultimum remedium* ini dilakukan apabila dalam hal sanksi administratif gagal memberikan efek jera kepada pelaku.

Karena asas *ultimum remedium* ini menempatkan sanksi pidana sebagai *ultimum remidium.* Ini berarti sanksi pidana merupakan jalan terakhir untuk memberikan *punishment* terhadap para perusak lingkungan. Maksud dari asas *ultimum remedium i*ni adalah untuk mengutamakan perbaikan lingkungan yang rusak akibat kegiatan orang/badan usaha tersebut. Pada kenyataannya, pelaku perusakan yang merupakan korporasi adalah orang-orang yang mempunyai modal/capital yang sangat besar. Besarnya denda yang harus mereka bayar untuk memenuhi sanksi administratif bukanlah masalah besar bagi mereka.

Namun dalam penegakan hukum kehutanan, terdapat beberapa kendala. Kendala penegakan hukum kehutanan adalah kurang konsistennya dalam pemanfaatan kawasan hutan. Fungsi hutan yang dalam kedudukannya sebagai salah satu penentu sistem penyangga kehidupan, hutan telah memberikan manfaat yang besar bagi umat manusia, oleh karena itu harus dijaga kelestariannya. Hutan mempunyai peranan sebagai penyerasi dan penyeimbang lingkungan global, sehingga keterkaitannya dengan dunia internasional menjadi sangat penting, namun dengan tetap mengutamakan kepentingan nasional.

[12] Soekanto Soerjono, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2005

[13] Suwari Akhmaddhian, "Penegakan Hukum Lingkungan Dan Pengaruhnya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia (Studi Kebakaran Hutan Tahun 2015)." UNIFIKASI : Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 3 No. 1, 2016, hlm. 1–35.

Memperhatikan ketentuan pemanfaatan hutan lindung tersebut, maka sebenarnya ketentuan ini juga tidak akan efektif dan cenderung menjadi hambatan di dalam penegakan hukum pidana kehutanan, karena sebagian besar perizinan pada kawasan hutan lindung telah terjadi sebelum dilakukan penunjukan kawasan hutan oleh pemerintah sesuai Keputusan Menteri Kehutanan Nomor. 024/Kpts/Um/1983 tentang Tata Guna Hutan Kesepakatan. Koordinasi yang lemah antara Kepolisian dan dinas Kehutanan menjadi kendala dalam penegakan hukum tindak pidana kehutanan karena Kepolisin memiliki pemahaman terbatas dengan berbagai ketentuan perizinan bagi Kawasan keterlanjuran dalam hutan.

Kawasan hutan dipergunakan untuk kegiatan usaha pertambangan dan perkebunan, memungkinkannya pemanfaatan kawasan hutan lindung bagi kepentingan pembangunan di luar kehutanan yang dapat dilaksanakan di dalam kawasan hutan lindung dan hutan produksi ditetapkan secara selektif. Kegiatan-kegiatan yang dapat mengakibatkan terjadinya kerusakan serius dan mengakibatkan hilangnya fungsi hutan yang bersangkutan dilarang. Kepentingan pembangunan di luar kehutanan, adalah kegiatan untuk tujuan strategis yang tidak dapat dielakkan, antara lain kegiatan pertambangan, pembangunan jaringan listrik, telepon dan instalasi air, kepentingan religi, serta kepentingan pertahanan keamanan. petani ingin memperoleh status legal atas kebunnya yang masuk kawasan hutan. Bagaimanapun petani ingin berkebun dengan tenang dan nyaman. Tetapi tanpa status, maka petani rawan dikriminalisasi karena lahannya diklaim masuk kawasan hutan. Tidak jelasnya batas antara Kawasan hutan lindung dengan perkebunan menjadi suatu kendala dalam penerapan prinsip ultimum remedium.

Secara substansi Hukum UU cipta kerja belum mengakomodir pelaksaan prinsip ultimum remedium sebagaimana diatur dalam Pasal 110 a dan 110 b sehingga memerlukan adanya peraturan pelaksana. Saat ini pelaksanaan Pasal tersebut hanya menjadi kebijakan bagi para petugas dinas kehutanan setempat. Oleh karena itu sebaiknya Presiden memita seluruh Perpres dan PP mengenai UU cipta kerja segera diselesaikan. Keterlanjuran kebun di kawasan tidak mudah diselesaikan apabila memakai perspektif kehutanan. Sebab, pada dasarnya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tidak akan rela untuk melepaskan. Apalagi, UU Cipta Kerja membutuhkan Peraturan Pemerintah dalam pelaksanaannya. Permasalahan kendala tersebut pada penelitian ini sesuai dengan teori sistem hukum oleh Lawrence Milton Friedman menekankan dalam penegakan hukum adalah pada aspek kinerja aparatur hukum serta sarana dan prasarana hukum itu sendiri, substansi hukum, dan budaya hukum menyangkut perilaku.

KESIMPULAN

Penerapan asas ultimum remedium dalam pembentukan materi muatan norma dalam suatu undang-undang secara lengkap dengan penjelasan teknis pelaksanaannya. Penegak hukum dapat saling berkoordinasi dalam penegakan hukum di bidang kehutanan diantaranya dengan kepolisian sehingga dalam praktek penerapan prinsip ultimum remedium tersebut dapat terlaksana dengan sebaik mungkin.

DAFTAR PUSTAKA

Andi Hamzah, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008

Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Aditya Citra Bakti, Bandung, 2001

G. Drupsteen dan C.J. Kleijs-Wijnnobel, *Upaya Penegakan Hukum Lingkungan Melalui Hukum Perdata, Administratif, dan Hukum Pidana* dalam Faure, J.C. Oudijk, D.D. Schaffmeister, *Kekhawatiran Masa Kini. Pemikiran Mengenai Hukum Pidana Lingkungan Dalam Teori dan Praktek*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994

Paulus Efendi Lotulung, *Penegakan Hukum Lingkungan Oleh Hakim Perdata*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993

Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2007

Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, dalam Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998

Sodikin, *Penegakan Hukum Lingkungan:Tinjauan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997*, Cetakan ke-2, Djambatan, Jakarta, 2007.

Soekanto Soerjono, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2005

Suwari Akhmaddhian, "Penegakan Hukum Lingkungan Dan Pengaruhnya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia (Studi Kebakaran Hutan Tahun 2015)." UNIFIKASI : Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 3 No. 1, 2016,

William J. Chambliss and Robert B. Seidman, *Law, order, and power*, Addison-Wesley Publishing Company, 1971